



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦴꦩꦠꦼꦩꦼꦮꦏꦂꦠꦏꦤ꧀  
ꦢꦶꦤꦱꦧꦠꦤ꧀ꦫꦶꦏꦺꦩꦠꦺꦩꦼꦮꦏꦂꦠꦏꦤ꧀

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telepon (0274) 588938, Faksimile (0274) 563937  
Website : <http://dpkp.jogjaprov.go.id> Email : [dpkpdij@yahoo.com](mailto:dpkpdij@yahoo.com) Kode Pos 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 500.1.16.3/20478

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
LOMBA VOCAL GROUP JINGLE LUMBUNG MATARAMAN  
TINGKAT KELOMPOK TANI / KELOMPOK WANITA TANI  
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DANA KEISTIMEWAAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Lumbung Mataraman dapat berjalan secara efektif, efisien dan diperoleh hasil yang optimal maka di pandang perlu dilaksanakan Sosialisasi Lumbung Mataraman Dana Keistimewaan;
  - bahwa dalam upaya mensosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai Budaya Kegiatan Lumbung Mataraman di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta , dapat dilakukan melalui media Lomba Vocal Group dengan menyanyikan Lagu Resmi Jingle Lumbung Mataraman di tingkat Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani se-Daerah Istimewa Yogyakarta Dana Keistimewaan Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Ketahanan pangan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif PLP2B;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan;
  13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;

16. Peraturan .....

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Nomor: DPPA/A.1/3.27.2.09.0.0.0. 2.0000/001/2024  
Tanggal: 22 Juli 2024

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Vocal Group Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi panitia, dewan pengamat/juri, dan peserta dalam pelaksanaan Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
pada tanggal : 9 September 2024

-----  
Plt. KEPALA,



R. HERY SULISTIO HERMAWAN

Lampiran I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Nomor : 500.1.16.3/20478  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN  
LOMBA VOCAL GROUP LAGU JINGLE  
LUMBUNG MATARAMAN TINGKAT  
KELOMPOK TANI / KELOMPOK WANITA  
TANI SE-DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
DANA KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PETUNJUK TEKNIS LOMBA VOCAL GROUP LAGU JINGLE LUMBUNG MATARAMAN  
TINGKAT KELOMPOK TANI/ KELOMPOK WANITA TANI  
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DANA KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. Latar Belakang**

Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah masyarakat Indonesia. Dalam konteks lokal kemandirian pangan ditangkap dengan karakter kearifan local dan tetap relevan dengan semangat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta sejak jaman dulu sudah menerapkan tradisi pertanian “Nandur opo sing pangan lan mangan opo sing ditandur” atau istilah globalnya “grow what you eat dan eat what you grow” dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan mulai dari tingkat rumah tangga. Salah satunya caranya melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Di masyarakat pedesaan, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman kebutuhan keluarga sudah menjadi tradisi sejak lama dan beberapa tahun yang lalu mulai dikembangkan kembali oleh pemerintah dan pemerhati masalah pertanian. Komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan perlu di aktualisasikan dengan menggerakkan lagi budaya menanam di lahan pekarangan, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan kondisi atas maka diangkatlah kegiatan Lumbung Mataraman dengan menggunakan Anggaran khusus Dana Keistimewaan untuk menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan local, pelestarian sumber daya genetic pangan dan kebun bibit.

Lumbung Mataraman bukanlah bangunan fisik tetapi lumbung pangan hidup berbasis dari rumah tangga dan dalam perkembangannya diharapkan menjadi lumbung pangan desa yang dapat mendukung ketahanan pangan, kemandirian

pangan dan kedaulatan pangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Lumbung Mataraman yang dikelola untuk usaha pertanian terpadu masyarakat dapat memiliki penghasilan antara lain : Harian pagi; Harian siang; Harian malam contohnya angkringan; 1 bulanan contohnya sayuran dan penetasan; 2 bulanan contohnya hortikultura dan penggemukan itik; 3 bulanan contohnya hortikultura, ikan dan kelinci; 4 bulanan contohnya padi; 6 bulanan contohnya penggemukan ternak; Tahunan contohnya singkong, pisang, manga, biofarmaka, anak kambing, lembu; Harian yang lain contohnya urine dan kotoran hewan (bahan pupuk padat dan cair)

Lumbung Mataraman menggunakan sentuhan awal berupa pendekatan psikologis untuk masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Melalui pemberian motivasi dan pelatihan SDM diharapkan masyarakat dapat memperbaiki pola pikirnya. Berbasis pada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi serta target yang ingin dicapai maka dilakukan analisis yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan KRPL di tingkat rumah tangga menggunakan sumberdaya yang sudah dimiliki dengan mempertimbangkan juga kondisi dan potensi lingkungannya.

Konsep pertanian berkelanjutan dipekarangan merupakan rancangan untuk sungguh-sungguh memberdayakan masyarakat. Selain sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan keluarga, konsep pertanian berkelanjutan melalui Lumbung Mataraman ini akan menjawab tantangan dan menjadi solusi bagi isu keamanan pangan, peran perempuan, budidaya yang ramah lingkungan (environmentally friendly) dan terutama dalam usaha untuk mengatasi kerawanan pangan dan mengentaskan kemiskinan.

Sosialisasi dan penderasan informasi mengenai konsep Lumbung Mataraman perlu dilakukan secara terus menerus , baik media elektronik dan media massa supaya nilai- nilai Budaya Lumbung Mataraman tertanam dalam jiwa sanubari masyarakat, dan memberikan spirit dan motivasi untuk ikut melaksanakannya. Salah satu metode yang efektif dalam rangka menanamkan nilai-nilai tersebut yaitu melalui sebuah lagu yang bisa menjadi identitas dari Lumbung Mataraman. Pada Tahun 2021 dengan menggunakan anggaran Dana Keistimewaan, diselenggarakan ajang Lomba Cipta Lagu Jingle Lumbung Mataraman dan diperoleh karya berupa sebuah lagu jingle Lumbung Mataraman yang diambil dari karya pemenang utama. Dalam rangka mensosialisasikan lagu jingle Lumbung Mataraman tersebut selain dipublikasikan melalui media sosial, juga bisa dilakukan melalui sebuah ajang lomba vocal group Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Wanita Tani Se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran peserta adalah Kelompok Tani atau juga Kelompok Wanita Tani (KWT) hal ini dikarenakan kelompok tani sebagai ujung tombak pertanian, terutama juga bagi Kelompok Wanita Tani sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan Lumbung Mataraman di daerah, kemudian untuk menjaga homogenitas peserta agar lebih memudahkan dalam penjurian.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Ketahanan pangan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif PLP2B;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Nomor : DPPA/A.1/3.27.2.09.0.0.0. 2.0000/001/2024  
Tanggal: 22 Juli 2024

### **C. NAMA KEGIATAN**

Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani (KWT) Se-Daerah Istimewa Yogyakarta

### **D. TUJUAN KEGIATAN**

1. Memperkuat identitas dan mempromosikan kegiatan Lumbung Mataraman;
2. Menumbuhkan sinergi antara masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah DIY, khususnya di bidang seni;
3. Menumbuhkan semangat dan menanamkan nilai-nilai budaya Lumbung Mataraman;
4. Memberikan ruang berkreasi di bidang seni bagi warga masyarakat terutama Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani di Daerah istimewa Yogyakarta.
5. Melestarikan Lagu Daerah Nasional Berbahasa Jawa

### **E. SASARAN KEGIATAN**

1. Kelompok Tani / Wanita Tani Se- Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Petani Milenial
3. Masyarakat Umum sebagai pengunjung acara

### **F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

1. Pendaftaran Peserta : Tanggal 16 September – 6 Oktober 2024 ( Via Online ketentuan terlampir)
2. Babak Penyisihan : Penjurian Tanggal 7- 10 Oktober 2024 ( Via Youtube)  
Pengumuman Tanggal 10 Oktober Pukul 10.00 ( Via web resmi DPKP DIY)
3. Babak Final : Tanggal 17 Oktober 2024 ( Penjurian secara live di Acara Festival Lumbung Mataraman ) di Panggung utama Festival Lumbung Mataraman Tahun 2024 waktu menyesuaikan Rundown (direncanakan saat puncak acara penutupan)

Tempat Pelaksanaan di Lapangan Panahan Kenari , Jl. Kenari No.3E, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166



## G. KETENTUAN LOMBA

1. Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani (KWT) Se – Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu babak penyisihan dan babak final. Babak Penyisihan dilaksanakan penjurian melalui penampilan di youtube ( mengirimka link youtube dalam form pendaftaran resmi) sedangkan babak final dilaksanakan penjurian secara penampilan langsung di panggung utama acara Festival Lumbung Mataraman ( Tanggal 17 Oktober 2024)
2. Materi Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani (KWT) Se – Daerah Istimewa Yogyakarta atas :
  - a. Lagu Wajib : Lagu Jingle Resmi Lumbung Mataraman DPKP DIY
  - b. Lagu Pilihan : Lagu Daerah Nasional Berbahasa JawaPada saat babak penyisihan, peserta hanya membawakan Lagu Jingle Resmi Lumbung Mataraman DPKP DIY saja sedangkan pada saat babak final, peserta wajib membawakan Lagu Jingle Resmi Lumbung Mataraman DPKP DIY dan Lagu Daerah Nasional Berbahasa Jawa
3. Pendaftaran via google form dan Lagu Jingle Resmi Lumbung Mataraman DPKP DIY beserta lirik lagu dapat diakses dan didownload di link berikut :  
<https://s.id/lomba-vocal-group-FLM-2024>  
Atau kanal youtube  
[https://www.youtube.com/watch?v=X6PINJu7CVo&ab\\_channel=DPKPDiy](https://www.youtube.com/watch?v=X6PINJu7CVo&ab_channel=DPKPDiy)
4. Pada babak penyisihan dilaksanakan seleksi oleh juri, dengan ditentukan 10 (sepuluh) kelompok peserta terbaik dari penampilan di youtube. Sedangkan babak final akan diikuti oleh 10 (sepuluh) finalis hasil seleksi babak penyisihan, untuk mendapatkan juara I, juara II dan juara III,
5. Pengumuman finalis di babak penyisihan akan diinformasikan di situs <https://dphp.jogjapro.go.id/> pada tanggal 10 Oktober 2024 , sedangkan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah lomba akan dilaksanakan setelah penjurian final di panggung acara Festival Lumbung Mataram pada tanggal 17 Oktober 2024.

## **H. KETENTUAN PESERTA**

1. Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani (KWT) Se – Daerah Istimewa Yogyakarta terbuka untuk Kelompok tani/ Wanita Tani (KWT) yang berdomisili di DIY dengan melampirkan bukti terdaftar Dinas Pertanian Kabupaten Kota masing-masing maupun akta pendirian kelompok diketahui Pemerintah Setempat (Dukuh, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan maupun Dinas Pertanian setempat.
2. Peserta Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani (KWT) Se – Daerah Istimewa Yogyakarta adalah peserta berkelompok, dengan jumlah 5-15 ( Lima hingga limabelas ) orang, tergabung dalam satu Kelompok Tani / Wanita Tani, **diutamakan melibatkan** petani milenial minimal 1 orang ( maksimal usia 40 tahun) dengan melampirkan bukti KTP dan keanggotaan dalam KWT (Surat Keterangan Anggota KWT). Pemain musik pengiring diperbolehkan berasal dari luar Kelompok Tani/ Wanita Tani.
3. Setiap kelompok peserta lomba diperkenankan hanya mengirimkan 1 (satu) kelompok saja untuk mengikuti lomba ini, dengan anggota kelompok peserta yang sesuai dengan yang dicantumkan dalam form pendaftaran.
4. Anggota kelompok / group vocal peserta lomba tidak diperkenankan melakukan perubahan personil pada saat penyisihan dan final seperti mengganti dan menambah, kecuali mengurangi personil diperbolehkan.

## **I. KETENTUAN TEKNIS LOMBA**

1. Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani (KWT) Se – Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kegiatan yang didanai Dana Keistimewaan, dalam rangka mendukung budaya dan kearifan lokal, sehingga penampilan peserta harus dapat mempresentasikan semangat “Nandur opo sing dipangan mangan Opo sing Ditandur” sebagai filosofi dasar kegiatan Lumbung Mataraman.
2. Penampilan vocal group untuk lagu wajib ( Jingle Lumbung Mataraman) pada dasarnya hanya melakukan “cover” atau menyanyikan lagu jingle resmi lumbung mataraman saja, tidak merubah notasi dan lirik lagu aslinya, namun bisa mengembangkan aransemen dan nuansa lagu yang dibawakan ( genre, alur cerita, koreografi dan sebagainya) harmoni dan kesesuaian dengan lagu asli menjadi aspek utama penilaian. Sedangkan untuk lagu pilihan (lagu daerah nasional berbahasa jawa) diberikan kebebasan dalam mengaransemen ulang sesuai kreativitas peserta.
3. Vocal group diiringi music, baik alat musik tunggal maupun band baik akustik maupun elektrik, bisa tradisional maupun modern dengan jumlah personil vocal 5-15 orang / kelompok. Pengiring bisa dari luar keanggotaan kelompok tani.

4. Materi Youtube yang ditampilkan adalah **penampilan secara live natural yang direkam tanpa melakukan edit video dan audio yang memungkinkan adanya manipulasi nada atau kualitas vocal.**
5. Durasi untuk penampilan babak penyisihan ( Youtube ) maksimal 5 menit (1 lagu wajib) sedangkan untuk penampilan saat babak final adalah 10 menit ( 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan)
6. Materi peserta untuk babak penyisihan melalui youtube yang akan dinilai juri hanya yang terdaftar melalui pendaftaran online dan link youtube sudah tercantum di form pendaftaran online peserta.
7. Materi penampilan youtube akan dinilai oleh juri mulai tanggal 7 Oktober 2024 dan berakhir tanggal 10 Oktober 2024 pukul 24.00 WIB
8. Pengumuman finalis babak peyisihan akan diumumkan tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB

#### **J. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Peserta lomba membuka dan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan melalui Google Form dengan Link berikut :  
<https://s.id/lomba-vocal-group-FLM-2024>
2. Peserta melengkapi form pendaftaran dengan mengunggah file pdf meliputi:
  - a. Surat bukti terdaftar atau teregister Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota setempat
  - b. Foto copy Scan/ FC KTP elektronik atau Kartu Pelajar bagi pelajar yang belum memiliki KTP elektronik ( beberapa KTP dijadikan dalam 1-2 lembar kertas berukuran folio) untuk peserta vocal group penyanyi.
  - c. Surat pernyataan bahwa personil yang mengikuti lomba benar-benar anggota Kelompok Tani / Wanita Tani ( contoh terlampir)
  - d. Membuat video materi lomba vocal group lagu jingle Lumbung Mataraman dengan durasi maksimal 5 menit kemudian diunggah di youtube dan menuliskan link alamat youtube ke dalam form pendaftaran google form saat pengisian.
3. Apabila perlu konsultasi bisa menghubungi ke alamat:  
Sekretariat Panitia Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta ,Jl. Gondosuli No. 6  
Yogyakarta Telepon (0274) 588938, Faksimile (0274) 563937 Kode Pos 55165  
Cq : Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan , Bidang Ketahanan Pangan  
Gedung C Lantai 2. WA . 085643900627 ( Cahyo)

## K. TAHAPAN LOMBA

No	Tahap	Waktu
1	Pengumuman Lomba	13 - 15 September 2024 (upload)
2	Pendaftaran / Pengunggahan materi video via youtube	16 September – 6 Oktober 2024
3	Verifikasi administratif dan pengumuman lolos verifikasi	7 Oktober 2024
4	dan penjurian materi video	7-10 Oktober 2024
5	pengumuman Finalis	10 Oktober 2024
6	Technical Meeting Finalis	11 OKtober 2024 pukul 13.00 WIB di R. Flamboyan DPKP DIY
7	Penjurian Final	17 Oktober 2024
8	Pengumuman Pemenang dan Penyerahan Hadiah	17 Oktober 2024

### Keterangan:

1. Pengumuman lomba dimuat di laman <https://dpkp.jogjaprovo.go.id/> dan dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik yang ditunjuk DPKP DIY.
2. Verifikasi administratif untuk menilai kesesuaian, kelengkapan dan keabsahan dokumen dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba.
3. Pengumuman Lolos Verifikasi Administrasi dimuat di laman <https://dpkp.jogjaprovo.go.id/>
4. Tahap penyisihan untuk memilih 10 terbaik sebagai finalis.
5. Peserta yang masuk sebagai finalis akan diumumkan melalui laman <https://dpkp.jogjaprovo.go.id/>
6. Peserta yang dinyatakan masuk sebagai finalis wajib menghadiri technical meeting penjurian final pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB di R. Flamboyan DPKP DIY , pemberitahuan / undangan selanjutnya akan dilakukan via WA peserta finalis
7. Pada penjurian final, 10 (sepuluh) Finalis terpilih diminta untuk :
  - a. Menampilkan secara langsung karyanya di hadapan Dewan Pengamat/Juri. Penampilan Finalis secara langsung wajib diiringi alat musik tunggal maupun band. Panitia menyediakan alat musik keyboard dan gitar akustik. Pada penjurian final, Finalis dapat membawa music pengiring
  - b. Penjurian Final dilaksanakan pada saat acara Festival Lumbung Mataraman 2024 di panggung terbuka di Event acara Festival Lumbung Mataraman.
  - c. Penjelasan detail akan disampaikan pada saat technical meeting tgl 14 Oktober 2024
8. Peserta yang menjadi pemenang akan diumumkan secara langsung setelah dilakukan penjurian tahap Final

#### **L. HADIAH**

Pemenang Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Tingkat Kelompok Tani/ Wanita Tani (KWT) Se – Daerah Istimewa Yogyakarta akan mendapatkan hadiah lomba sebagai berikut :

1. Juara I : Tropy, piagam dan uang pembinaan sebesar 3.000.000
2. Juara II : Tropy, piagam dan uang pembinaan sebesar 2.000.000
3. Juara III : Tropy, piagam dan uang pembinaan sebesar 1.000.000

#### **M. DEWAN PENGAMAT/JURI**

Dewan Pengamat/Juri Terdiri dari:

1. Praktisi Seni Vocal
2. Praktisi Seni Musik
3. Praktisi Pertanian atau Kebudayaan Tradisional

#### **N. KRITERIA PENILAIAN**

Penilaian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu Tahap Penyisihan dengan bobot dan Tahap Penjurian Final dengan bobot Adapun kriteria penilaian sebagai berikut:

No	Kriteria / Unsur	Bobot
1	Teknik Vokal	30 %
2	Aransemen	30 %
3	Interpretasi	40 %

#### **O. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum jelas dan memerlukan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta ,Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telepon (0274) 588938, Faksimile (0274) 563937 Kode Pos 55165 (Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan , Bidang Ketahanan Pangan Gedung C Lantai 2) CP : 085643900627 ( Cahyo ) , 082221296928 (Rita)

#### **P. Sumber Dana**

Kegiatan Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Dana Keistimewaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibeabankan pada Anggaran Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai DPPA/A.1/3.27.2.09.0.0.0.2.0000/001/2024 Tanggal: 22 Juli 2024

**Q. Penutup**

Dengan dilaksanakannya Lomba Vocal Group Lagu Jingle Lumbung Mataraman Dana Keistimewaan diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang Lumbung Masyarakat serta memberikan semangat dan menggugah untuk ikut berpartisipasi hingga melestarikan kegiatan Lumbung Mataraman.

Plt. KEPALA,  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



R. HERY SULISTIO HERMAWAN, S.Pi, MT